

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERAN JURUSITA PAJAK  
DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK AKTIF DI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MEDAN**

**TESIS**

**OLEH**

**MONICA CHRISTINA PANJAITAN**

**NPM : 141803037**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 7**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERAN JURUSITA PAJAK  
DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK AKTIF DI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MEDAN**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area



**MONICA CHRISTINA PANJAITAN  
NPM. 141803037**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Analisis Hukum Terhadap Peran Jurusita Pajak dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan  
**N a m a** : Monica Christina Panjaitan  
**N P M** : 141803037

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum**

  
**Muaz Zul., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

  
**Dr. Marlina., SH., M.Hum**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

Document Accepted 27/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

**Telah diuji pada Tanggal 30 Mei 2017**

---

---

**N a m a : Monica Christina Panjaitan**

**N P M : 141803037**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum**  
**Sekretaris : Taufik Siregar., SH., M.Hum**  
**Pembimbing I : Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum**  
**Pembimbing II : Muaz Zul., SH., M.Hum**  
**Penguji Tamu : Dr. Abdul Kadir., SH., M.Si**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Oktober 2017

Yang menyatakan,



**Monica Charistina Panjaitan**

## ABSTRAK

### ANALISIS HUKUM TERHADAP PERAN JURUSITA PAJAK DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK AKTIF DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MEDAN

OLEH  
MONICA CHRISTINA PANJAITAN  
NPM : 1411803037

Pelaksanaan penagihan aktif ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan jurusita pajak sebagai ujung tombaknya. Jurusita Pajak adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup departemen keuangan, yang diangkat oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan diberi wewenang untuk melaksanakan tindakan penagihan aktif sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, jurusita pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini meliputi: bagaimana peran jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif, bagaimana prosedur pelaksanaan penagihan pajak aktif oleh jurusita pajak dan bagaimana kendala dan upaya penanggulangan pelaksanaan penagihan pajak aktif oleh juru sita pajak.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai penelahaan dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan peran jurusita pajak dalam penagihan pajak aktif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan peran jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan kepada penunggak pajak setelah dilakukan penagihan pasif terlebih dahulu. Kemudian di dalam pelaksanaan penagihan aktif terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan penagihan, yaitu penerbitan surat teguran, penerbitan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman pelaksanaan lelang. Prosedur pelaksanaan penagihan pajak aktif oleh jurusita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan telah sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Namun dalam hal pencairan tunggakan pajak masih belum optimal disebabkan realisasi dari target yang ditetapkan belum tercapai. Kendala dan upaya penanggulangan pelaksanaan penagihan pajak aktif oleh juru sita pajak meliputi: kendala Eksternal yang paling dominan dihadapi juru sita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan yaitu Wajib Pajak sudah tidak berada di alamat terdaftar dan tidak ditemukan. Kendala Internal yang paling dominan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan yaitu masih kurangnya petugas jurusita dan rendahnya kualitas SDM seorang jurusita menyebabkan proses penagihan berjalan lambat.

Kata Kunci: Jurusita, Pajak, Penagihan

## ABSTRACT

### **ANALYSIS ON THE ROLE OF LAW IN THE IMPLEMENTATION OF BILLING *bailiff* TAX TAX ON TAX SERVICE OFFICE IN MEDAN MADYA**

**O L E H**  
**MONICA CHRISTINA PANJAITAN**  
**NPM: 1411803037**

*Implementation of the current billing is done by the tax authorities using tax bailiff as the spearhead. Tax bailiff is a civil servant within the scope of the finance department, raised by officials of Directorate General of Taxation and is authorized to carry out the actions of the current billing in accordance with applicable laws. Therefore, the tax bailiff has a very important role in the effort to secure tax revenues from the sector. The problem posed in this study include: the role of the tax bailiff in the implementation of tax collection is active, how active execution procedure of tax collection by the bailiff taxes and how the obstacles and the response to the active implementation of tax collection by the bailiff taxes.*

*This research uses normative juridical approach and empirical juridical approach. Normative juridical approach is intended as a review of the level of conceptual meaning and purpose of various national legal regulations relating to the tax bailiff role in tax collection is active.*

*The results of research and discussion explains the role of the tax bailiff in the implementation of tax collection is active in Medan Madya Tax Office to the delinquent tax collection after a passive first. Later in the implementation of the current billing there are several stages in the implementation of billing, namely the issuance of the warning letter, the forced issuance, warrant the seizure, and the announcement of the auction. Procedures for implementing the active tax collection by tax bailiff in Medan Madya Tax Office in accordance with applicable laws and regulations. But in terms of the disbursement of tax arrears is not optimal due to the realization of the set target has not been reached. Constraints and efforts to control the implementation of active tax collection by the bailiff taxes include: The most dominant External constraints facing tax bailiff in Medan Madya Tax Office that taxpayer is not located at the registered address and can not be found. Internal constraints are most dominant in Medan Madya Tax Office is still a lack bailiff officer and the low quality of human resources cause a bailiff billing process is slow.*

*Keywords: bailiff, Taxes, Billing*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul “Analisis Hukum Terhadap Peran Jurusita Pajak Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan”, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima-kasih yang terhormat Ibu **Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Muaz Zul, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing II, yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area yang telah membuka Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
2. Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum. atas bantuan selama perkuliahan penulis.
3. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

4. Para sahabat senasib sepenanggungan pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada suami tercinta dan anak-anakku tersayang atas doa dan bantuan baik material maupun spritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang juga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Mei 2017

Penulis


**Monica Christina Panjaitan**

NPM : 1411803037

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Keaslian Penelitian .....	9
1.6. Kerangka Teori dan Konsep.....	11
a. Kerangka Teori .....	11
b. Kerangka Konsep .....	23
1.7. Metode Penelitian .....	25
a. Tempat dan Waktu Penelitian .....	25
b. Tipe dan Jenis Penelitian .....	26
c. Data dan Sumber Data.....	26
d. Metode Pendekatan .....	28
e. Teknik Pengumpulan Data .....	28
f. Analisa Data .....	29
<b>BAB II PERAN JURUSITA PAJAK DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK AKTIF.....</b>	<b>31</b>
2.1. Pajak Secara Umum .....	31
2.2. Penagihan Pajak.....	42
2.3. Dasar Hukum Penagihan Pajak .....	52
2.4. Peran Juru Sita Dalam Penagihan Pajak.....	53
<b>BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK AKTIF OLEH JURUSITA PAJAK .....</b>	<b>59</b>
3.1. Hutang Pajak .....	59
3.2. Tentang Juru Sita.....	66
3.3. Pelaksanaan Tugas Kejurusitaan .....	69
3.4. Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Oleh Jurusita Pajak.....	75

BAB IV	KENDALA DAN UPAYA PENANGGULANGAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK AKTIF OLEH JURU SITA PAJAK.....	85
4.1.	Kendala Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Oleh Juru Sita Pajak.....	85
4.2.	Upaya Penanggulangan Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Oleh Juru Sita Pajak.....	97
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN .....	101
5.1.	Kesimpulan.....	101
5.2.	Saran .....	102
DAFTAR PUSTAKA		



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang tidak bisa hanya menggantungkan dana dari pinjaman luar negeri saja, untuk itu Negara harus menggali sumber-sumber dana lain terutama dari kemampuan sendiri. Pembangunan nasional memerlukan investasi dalam jumlah yang sangat besar, yang pelaksanaannya harus dilandaskan oleh kemampuan sendiri, untuk bantuan (pinjaman) luar negeri hanya merupakan cara terakhir apabila kemampuan sendiri tidak mencukupi.

Hal semacam itu merupakan keinginan seluruh rakyat Indonesia demi mewujudkan kemandirian bangsa dan Negara dalam membiayai kebutuhan pembangunan nasional dan juga pembiayaan rutin pemerintah berdasarkan kemampuan sendiri. Oleh karena itu peran aktif masyarakat harus selalu ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran pemahaman bahwa pembangunan adalah hasil kewajiban dan tanggung jawab seluruh rakyat Negara ini.<sup>1</sup>

Sebagai negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Rusdji, *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. (Jakarta: PT. Indeks, 2007), hal. 51.

makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari Pembangunan Nasional tersebut setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari negara Indonesia sendiri yaitu salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional yang berasal dari iuran masyarakat atas pendapatan yang diperolehnya, oleh karena itu peran masyarakat dalam pembangunan nasional harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak walaupun nantinya manfaat dari membayar pajak tidak dapat

Pajak merupakan sumber pendapatan asli negara yang mempunyai potensi besar dalam mendukung seluruh program kerja suatu pemerintahan dalam melakukan suatu perubahan agar dimana semua tujuan yang diharapkan pemerintah dapat tercapai, maka dari itu diperlukan suatu penanganan dan perhatian yang menyeluruh dari segenap insan perpajakan dalam memaksimalkan penerimaan negara yang belum mencapai potensi maksimalnya.<sup>2</sup>

Untuk itu sebagai warga negara yang baik harus turut serta membantu apa yang menjadi tujuan bangsa Indonesia salah satunya dengan cara ikut berpartisipasi dalam hal perpajakan seperti mempunyai kesadaran untuk membayar pajak secara tepat dan benar. Sehingga apabila seluruh warga

---

<sup>2</sup> S.R. Soemarso, *Perpajakan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 11.

negara mempunyai kesadaran untuk dapat menumbuhkan dan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak maka akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara dan seluruh tujuan negara akan dapat dicapai.

Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang sangat signifikan dalam hal perpajakan yaitu ketika terjadinya reformasi sistem perpajakan pada tahun 1983. Sejak saat itu, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah wajib pajak di Indonesia yang sangat pesat, tetapi tidak berbanding lurus dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berbeda dengan *official assessment system*, dalam *self assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.<sup>3</sup>

Dengan adanya reformasi sistem perpajakan ini, diharapkan adanya peningkatan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sehingga timbul utang pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal ini, antara lain dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah

<sup>3</sup> Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 61.

diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar untuk melakukan tindakan penagihan aktif, antara lain pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan, serta pelaksanaan lelang yang bertujuan untuk menjual barang milik wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya

Pelaksanaan penagihan aktif ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan jurusita pajak sebagai ujung tombaknya. Jurusita Pajak adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup departemen keuangan, yang diangkat oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan diberi wewenang untuk melaksanakan tindakan penagihan aktif sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, jurusita pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak.<sup>4</sup>

Dalam proses melakukan tindakan penagihan aktif tersebut dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan Seksi Penagihan, dalam hal ini oleh juru sita pajak. Pengertian Jurusita Pajak sendiri sesuai dengan Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang berbunyi: "Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus,

---

<sup>4</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 45.

pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan".

Dalam melaksanakan tugasnya Jurusita Pajak harus dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal Jurusita Pajak yang harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak/penanggung pajak. Hal ini dimaksudkan agar Jurusita Pajak mempunyai bukti diri yang kuat dan bisa menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar Jurusita Pajak yang sah dan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tindakan penagihan pajak. Jurusita Pajak juga berwenang untuk memasuki dan memeriksa semua ruangan untuk menemukan objek sita di tempat usaha dan melakukan penyitaan di tempat kedudukan, di tempat tinggal penanggung pajak atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita

Penempatan peran jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif bukan berarti tanpa permasalahan. Kasus-kasus dimana petugas pajak terluka hingga mendapat serangan sudah biasa terjadi<sup>5</sup> khususnya dalam pelaksanaan tugas penagihan pajak. Risiko untuk kehilangan nyawa juga merupakan tantangan bagi jurusita pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Hal ini tercermin dengan terbunuhnya dua petugas pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sibolga, Sumatra Utara. Kedua jurusita pajak tersebut terbunuh setelah ditusuk oleh wajib pajak. Parada Toga Frans yang merupakan Juru Sita dan Soza Nolo Lase yang merupakan honorer dibunuh pengusaha

---

<sup>5</sup> Ronna Nirmala, "Perkara pembunuhan juru sita dan prosedur penagihan utang pajak", Melalui <https://beritagar.id/artikel/berita/perkara-pembunuhan-juru-sita-dan-prosedur-penagihan-utang-pajak>, Diakses tanggal 2 Mei 2016.

wajib pajak.<sup>6</sup> Suatu hal yang ditemukan di lapangan bahwa petugas jurusita pajak tidak disenangi oleh para wajib pajak yang memiliki tagihan.

Sedangkan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan sendiri sebagai suatu kantor yang memiliki 1.500 Wajib Pajak terbesar di wilayah Medan, Binjai dan Deli Serdang tentunya memiliki dilema sendiri dalam menjalankan peran jurusita pajak, seperti lokasi dari wilayah kerja yang memiliki dimensi sosial yang beragam serta hal-hal lainnya yang menjadi penghambat tugas jurusita pajak tentunya merupakan daya tarik sendiri untuk dibahas. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah tunggakan pajak untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp. 589.406.386.876,- dengan jumlah Surat Paksa yang disampaikan adalah sebanyak 1.190 surat. Sedangkan realisasi tunggakan pajak yang dibayar setelah Surat Paksa disampaikan hanyalah sebesar Rp. 61.541.064.355,-. Hal ini disebabkan minimnya tenaga jurusita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan yang sampai saat ini berjumlah 3 (tiga) orang sehingga tidak dapat memaksimalkan realisasi tunggakan pajak tersebut.<sup>7</sup>

Kondisi dari terjadinya kekerasan terhadap jurusita pajak sebagaimana disebutkan di atas lahir dari kelalaian menempatkan peristiwa aman bagi jurusita pajak dalam pelaksanaan tugasnya. Kelalaian tersebut seperti tidak menempatkan pihak kepolisian dalam pelaksanaan tugas jurusita pajak, sedangkan di sisi lain sudah ada peraturan mengenai kerja sama antara

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eli Silitonga selaku Juru Sita Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, tanggal 14 Pebruari 2017.

Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak kepolisian khususnya dalam pengawalan petugas pajak termasuk jurusita pajak dalam pelaksanaan tugasnya. Peraturan tersebut sudah ditandatangani sejak 2012 dan akan berakhir pada 2017.<sup>8</sup>

Harus diakui bahwa kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak masih sangat kurang sehingga diperlukan adanya sistem penagihan pajak yang baik. Disini sistem penagihan pajak sebagai upaya yang ditempuh agar semua pihak dapat membantu kelancaran pembayaran pajak. Karena apabila pembayaran pajak terhambat akan mengganggu sumber pendapatan dan penggunaan dana negara. Salah satu penyebab tidak lancarnya pembayaran pajak adalah karena ketidakjelasan dari sistem pembayaran pajak itu sendiri yang digunakan selama ini dan tidak dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai inisiatif, aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat dan potensi sumberdaya yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tesis ini mengambil judul tentang "Analisis Terhadap Peran Jurusita Pajak Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan".

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka tulisan ini akan membahas:

1. Bagaimana peran jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif ?

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan penagihan pajak aktif oleh jurusita pajak?
3. Apakah yang menjadi kendala dan upaya dalam penanggulangan pelaksanaan penagihan pajak aktif oleh juru sita pajak?

### 1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang di kemukakan dalam tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pelaksanaan penagihan pajak aktif oleh jurusita pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya penanggulangan pelaksanaan penagihan pajak aktif oleh juru sita pajak.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai literature di bidang hukum khususnya hukum pajak perihal pelaksanaan tugas jurusita pajak dalam penagihan pajak aktif.
2. Secara praktis, melalui penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan masukan bagi mahasiswa fakultas hukum,

akademik, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang *"Analisis Hukum Terhadap Peran Juru Sita Pajak Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan"*. Meskipun demikian dari telaah pustaka terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul di atas yaitu:

1. Riana Julianty Siregar, 2016, Analisis Yuridis Kewenangan Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak Oleh Juru Sita Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur). Adapun permasalahan yang diajukan meliputi:
  1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan juru sita pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dalam melakukan penyitaan harta kekayaan wajib pajak yang tidak membayar hutang pajaknya di KPP Pratama Medan Timur ?
  2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan wajib pajak terhadap penyitaan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak ?
2. Yuda Adi Seno, 2010, Kewenangan Penyitaan Oleh Juru Sita Pajak Dan Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak (Tinjauan Yuridis Normatif terhadap

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa). Permasalahan yang diajukan meliputi:

1. Apakah kewenangan Jurusita Pajak sudah mencukupi dalam melakukan penyitaan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000?
2. Apakah syarat dan prosedur penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 sudah dapat mengantisipasi kendala-kendala dalam melaksanakan penyitaan ?
3. Fernandez Rico (2011) Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah. Permasalahan yang diajukan adalah:
  1. Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di wilayah kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah?
  2. Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di wilayah kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah?
  3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di wilayah kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah?

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

## 1.6. Kerangka Teori dan Konsepsi

### a. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,<sup>9</sup> dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>10</sup> Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.<sup>11</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>12</sup>

Menurut W. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.<sup>13</sup> Pembahasan tentang peran jurusita pajak dalam penagihan pajak aktif adalah pembahasan tentang ditegakkannya perundang-undang tentang hukum perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas maka sebagai wacana dalam penelitian ini diangkat teori *legal system* dan teori kepastian hukum sebagai pendukung.

---

<sup>9</sup>J.J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, (Jakarta: FE UI, 1996), hal. 203.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal. 16.

<sup>11</sup>M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80

<sup>12</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 85

<sup>13</sup>W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 21.

Dalam teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu hukum dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri. Ada tiga komponen utama yang dimiliki sistem hukum yaitu komponen struktural hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya.<sup>14</sup>

Ketiga komponen dimaksud, diuraikan sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Komponen struktural adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Termasuk dalam komponen ini antara lain lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan lembaga yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum.
2. Komponen substansi adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat terwujud hukum *in concreto* atau kaidah hukum khusus dan kaidah hukum *in abstracto* atau kaidah hukum umum.
3. Komponen budaya hukum diartikan keseluruhan sistem nilai, serta sikap yang mempengaruhi hukum. Pembagian sistem hukum ke dalam tiga komponen ini untuk menganalisis bekerjanya suatu sistem hukum atau sistem hukum yang sedang beroperasi dalam studi tentang hukum dan masyarakat.

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat

---

<sup>14</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York-London : W.W. Norton & Company, 1984), hal. 7.

tentang hukum.<sup>16</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.<sup>17</sup>

Dalam konstelasi negara modern khususnya dalam membahas pelaksanaan peran jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>18</sup> Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi.<sup>19</sup>

Pada tataran konteks keIndonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.<sup>20</sup> Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 116.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 8.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 181.

<sup>18</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 43.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 44.

perundang-undangan itu.

Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti. Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) ini, menurut Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.<sup>21</sup>

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social*

---

<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, (Jakarta: Binacipta, 1978), hal. 11.

*engineering* dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.<sup>22</sup>

Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini.<sup>24</sup>

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 9.

<sup>22</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 11.

<sup>23</sup> A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosobroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), hal. 483.

perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan.

Dikemukakan oleh Gardiner bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkewajiban *to adapt the law to this changed society*, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.<sup>25</sup>

Selain teori *legal system* maka teori lainnya yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Beragamnya norma yang ada di tengah-tengah masyarakat, di mana masing-masing menghendaki eksistensinya, merupakan fenomena yang tidak mungkin dipisah-pisahkan begitu saja untuk dipilih sebagai acuan menetapkan dan membangun sebuah

---

<sup>24</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 53.

<sup>25</sup> Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1979), hal. 12.

keteraturan dan ketertiban. Secara alamiah hidup bermasyarakat telah diwarnai dan diatur oleh berbagai norma yang berlaku di dalamnya. Norma-norma tersebut secara otomatis dan sistemik menyatu dan selanjutnya bergerak mengarahkan perilaku manusia membentuk keteraturan dan ketertiban. Usaha memisahkan norma-norma tersebut dari arena kehidupan masyarakat pada hakekatnya merupakan usaha yang sia-sia, bahkan dapat dikatakan menciptakan porak-porandanya sebuah keteraturan yang telah mapan. Akan tetapi membiarkan begitu saja norma-norma tersebut berjalan secara alamiah, berarti tidak mendukung upaya mewujudkan kemajuan dan perkembangan. Hukum sebagai salah satu instrument pembangunan masyarakat senantiasa menghendaki atau menuntut adanya perkembangan, seiring dengan perkembangan yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. Salah satu cara dari sekian banyak cara pengembangan yang dimaksudkan adalah menganggap bahwa hukum merupakan sebuah sistem, di mana komponen yang satu tidak dapat dipisahkan dengan komponen lainnya.

Secara filosofis, teori sistem hukum mendapatkan akarnya pada teori organis yang mendapat pematangan melalui proses perkembangannya menjelang pertengahan abad 20 yang pada hakikatnya merupakan reaksi terhadap berbagai kekurangan teori analitis mekanis, terutama dalam perspektif "*human sciences*".<sup>26</sup> Pendekatan sistem kemudian dianggap sebagai

---

<sup>26</sup> Lili Rosjidi, I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 1

teori yang dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan pemecahan masalah hukum, ketika teori-teori tradisional tidak lagi mumpuni. Teori sistem hukum ini dicirikan sebagai berikut:

Pertama, mampu memenuhi kritiknya terhadap metodologi analitis.<sup>27</sup>

Ciri ini berhubungan dengan pusat perhatian teori sistem, yaitu apa yang disebut sistem atau keseluruhan (*wholes*). Suatu teori yang fungsinya tidak dapat dipenuhi oleh metode analitis, terutama dalam hal mempelajari sesuatu yang bagian-bagian tidak dapat dipisahkan, dan jika dipaksakan pemisahannya akan mengakibatkan lenyapnya makna masing-masing bagian yang dipisahkan.

Kedua, mampu melukiskan kehususan hal yang disebut sistem itu. Ciri ini berhubungan dengan tujuan aplikasi teori sistem yang diarahkan untuk dapat diterapkan terhadap keseluruhan bentuk sistem tanpa memperhatikan ciri khusus dari elemen apapun sistem itu dibentuk. Inti sistem, dengan demikian adalah hubungan ketergantungan antarsetiap bagian yang membentuk sistem (*interrelationship between parts*).

Ketiga, mampu menjelaskan keaburan hal-hal yang termasuk dalam suatu sistem. Ciri ini berhubungan dengan klasifikasi dalam sistem untuk menjelaskan setiap bagian dari sistem tersebut. Ciri ini juga berfungsi memberikan penegasan terhadap sifat umum sistem yang mungkin diterapkan terhadap berbagai kesatuan.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 60.

Keempat, merupakan teori saintifik. Ciri ini menegaskan sifat saintifik dari teori sistem, di mana ciri penting dari suatu teori sains adalah kemampuannya untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Oleh karena itu suatu teori dianggap bukan saintifik apabila ia tidak memiliki predictive value. Dalam perspektif ini teori sistem sering dinilai sebagai teori yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat ini, karena teori sistem senantiasa menggambarkan kejadian-kejadian yang telah mendahuluinya.<sup>28</sup>

Pengertian materi hukum adalah aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Struktur hukum meliputi jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksinya dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif didata, berapa banyak anggota yang duduk di suatu komisi, apa yang boleh dilakukan oleh seorang Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh Departemen, Kepolisian, dan sebagainya. Persoalan legislatif adalah merupakan suatu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk menuangkan aspirasinya dan sekaligus mencari keadilan bagi kepentingannya. Secara sosiologis, lembaga politik tersebut adalah bagian dari hukum, artinya hukum merupakan suatu kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada segala tingkatan yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.<sup>29</sup> Budaya hukum diartikan sebagai suatu suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 61.

disalahgunakan.

Lebih lanjut menurut Hart pengikut positivisme diajukan sebagai arti dari positivisme sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Hukum adalah perintah.
2. Analisa terhadap hukum adalah usaha-usaha yang berharga untuk dilakukan.
3. Keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dulu, tanpa perlu menunjuk pada tujuan-tujuan sosial, kebijakan moral.
4. Penghukuman (*judgement*) secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, pengujian.
5. Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diinginkan.

Pokok pikiran fungsi hukum dalam pembangunan dijelaskan lebih lanjut oleh Mochtar dalam teorinya, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.<sup>31</sup> Asumsi hukum dari teori Mochtar ini didasarkan kepada dua hal. *Pertama*, bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak perlu. *Kedua*, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 77.

<sup>30</sup> Satjito Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1982), hal. 267.

<sup>31</sup> Sunarjati Hartono, memberikan komentar bahwa fungsi hukum itu mempunyai empat fungsi: hukum sebagai pemeliharaan ketertiban keamanan; hukum sebagai sarana pembangunan; hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Sunarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia.*, (Jakarta: Bina Cipta, 1986), hal. 12.

pembangunan atau pembaharuan.<sup>32</sup>

Apabila pandangan Mochtar tersebut di atas dikaitkan dengan beberapa prinsip penegakan hukum, dapat dikatakan memiliki hubungan yang signifikan. Artinya, bahwa hukum sebagai instrumen dalam rangka pembangunan atau pembaruan harus didasarkan kepada asas-asas yang secara normatif dapat diimplementasikan dalam kehidupan pembangunan khususnya lagi untuk mencapai sasaran dan tujuan dari pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia untuk menjalankan kedaulatan sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat.

Hakikat arah kebijakan nasional terhadap pembangunan hukum yang meletakkan sebagai keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Kedua hal tersebut dapat sejalan dengan pokok pemikiran yang menyatakan negara harus memajukan kesejahteraan umum dan disisi lain melakukan perlindungan terhadap Bangsa dan Negara.

Selanjutnya hukum akan menjadi berarti apabila perilaku dari manusianya dipengaruhi oleh hukum dan juga apabila masyarakatnya menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas dari hukum itu sendiri terkait erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini sangat berbeda dengan kebijakan dasar nilai

---

<sup>32</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Krimonologi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hal. 13.

yang bersifat universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.<sup>33</sup>

Selanjutnya juga dapat dilihat untuk memprediksi dari efektivitas suatu kaidah hukum yang terdapat dalam suatu undang-undang tidak akan terlepas dari sistem hukum yang rasional, yang dapat memberikan panduan adalah hukum itu sendiri bukan karena hukum yang kharismatik yang populer di sebut sebagai *.law prophet*. Sistem hukum rasional dapat dielaborasi melalui sistem keadilan yang secara profesional dapat disusun oleh individu-individu yang mendapatkan pendidikan hukum, dengan cara seperti ini dapat membuat orang terhindar dari penafsiran hukum secara *black letter rules* atau penafsiran yang legalistik.<sup>34</sup> Kaidah hukum tersebut ada yang berwujud sebagai peraturan-

---

<sup>33</sup> Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia*, Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, tanggal 14 Agustus 2004, bahwa tujuan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan dapat beraneka ragam. Berbagai tujuan dan alasan dari dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum (*legal policy*). Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan politik hukum sangat penting, paling tidak, untuk dua hal. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik hukum. Pelaksanaan UU tidak lain adalah pencapaian apa yang diikhtirakan dalam politik hukum yang telah ditetapkan (*furthering policy goals*).

<sup>34</sup> Bismar Nasution, *Hukum Rasional untuk Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, sub tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, Sabtu 14 Agustus 2004, hal. 8. Lihat juga Hans Kelsen mengatakan, bahwa hukum secara hakiki adalah identik dengan moral, artinya, segala tingkah laku yang diatur atau dilarang oleh norma-norma hukum juga diatur dan dilarang oleh norma-norma moral. Hans Kelsen, *.Pure Theory of Law*. London: University of California press, 1978, hal. 63. Bandingkan juga dengan, Moh. Mahfud MD, telah mengingatkan hukum responsif hanya dapat lahir di dalam konfigurasi politik yang demokratis, untuk melahirkan hukum-hukum yang responsif itu diperlihatkan demokratisasi di dalam kehidupan politik. Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia.*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hal. 84. Bandingkan Philippe Nonet dan Philip Selznick yang mengemukakan *Pounds theory of social interests was a more explicit effort to*

peraturan tertulis, keputusan-keputusan pengadilan maupun keputusan-keputusan dari lembaga-lembaga masyarakat.<sup>35</sup>

Lain lagi dengan suatu teori *sociological jurisprudence* yang menekankan bahwa hukum pada kenyatannya (realitas) dari pada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Prinsip dari teori ini hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Konsep ini menunjukkan adanya kompromi antara hukum yang bersifat tertulis sebagai suatu kebutuhan masyarakat hukum demi kepastian hukum dan *living law* sebagai wujud dari pembentukan dari pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan dan orientasi hukum.<sup>36</sup> Aktualisasi dari *living law* tersebut bahwa hukum tidak dilihat dalam wujud kaidah melainkan dalam masyarakat itu sendiri.

## b. Kerangka Konsep

Dalam bagian ini, akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini. Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan

---

*develop a model of responsive law* (artinya: Teori Pound terhadap kepentingan sosial merupakan suatu upaya yang lebih eksplisit untuk mengembangkan sebuah model hukum yang responsif). Lihat, Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society In Transition, Toward Responsive Law*. New York: Harper Torchbooks, 1978, hal. 73. *Toeri Pound* mengemukakan tentang *Law as a social of engineering*. Di Indonesia *Toeri Pound* ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyebutkan bahwa hukum sebagai alat pembaruan dan pembangunan masyarakat.

<sup>35</sup> Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Edisi Baru*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 13.

<sup>36</sup> Lili Rasjidi dan Putra, I. B. Wyasa, *Op.Cit*, hal. 79.

realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.<sup>37</sup> Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.<sup>38</sup>

Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep<sup>39</sup> dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain:

1. Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
2. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusukkan pencegahan, melaksanakan

<sup>37</sup> Idam, *Kajian Kritis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002, hal. 59. Bandingkan, Misahardi Wilamarta: Dalam menjelaskan konsepsi ini dipakainya dengan istilah konseptual. Misahardi Wilamarta, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Implementasi Good Corporate Governance*, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002, hal. 31.

<sup>38</sup> Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002, hal. 38-39.

<sup>39</sup> Syafruddin Kalo, dalam mengemukakan konsepsi ini, ditegaskannya adalah untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang akan dipakai dalam penulisan disertasi ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut dikemukakannya dalam bagian konsepsi ini. Syafruddin Kalo, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa*

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita.

3. Penagihan Pajak aktif adalah kelanjutan dari penagihan pasif. Dalam penagihan aktif, fiskus berperan aktif sampai dengan tindakan sita dan lelang. Adapun tahap penagihan aktif adalah sebagai berikut: Surat Teguran, Penagihan Pajak Seketika Sekaligus Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Pelaksanaan Lelang.
4. Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
5. Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.

## 1.7. Metode Penelitian

### a. Tempat dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan maka tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.

Sedangkan waktu penelitian direncanakan pada Bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.

---

*Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara.*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003, hal. 17.

Tabel 1.  
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Des. 2016		Jan. 2017				Peb. 2017				Mar. 2017	
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
1	Penyusunan Proposal	■											
2	Bimbingan Proposal		■										
3	Perbaikan			■									
4	Seminar Proposal Tesis				■								
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil					■	■	■	■	■	■		
6	Seminar Hasil penyempurnaan											■	
7	Sidang Tertutup												■

### b. Tipe atau Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai penelaahan dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan peran jurusita pajak dalam penagihan pajak aktif sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### c. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau nara sumber penelitian.

Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan

hukum primer, hukum sekunder dan hukum tertier.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu: Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946, Undang-undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 116-117.

#### d. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dimana Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dengan melihat peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang peran jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif.

#### e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1) Studi kepustakaan (*library reserach*).

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

2) Studi lapangan (*Field Research*).

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan wawancara dengan:

- 1) Kepala Seksi Penagihan KPP Madya Medan
- 2) 2 orang jurusita pajak KPP Madya Medan
- 3) 2 orang wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Medan

## f. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).<sup>41</sup>

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>42</sup> Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>43</sup>

Berdasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono, bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling

---


<sup>41</sup> Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 53.

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 103.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 3.

menunjang.<sup>44</sup> Analisis kualitatif itu juga dilakukan metode interpretasi.<sup>45</sup>

Berdasarkan metode interpretasi ini, diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang ada dalam tesis ini. Setelah diperoleh data sekunder yakni berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis secara induktif dan atau deduktif untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan yang ada, pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif.



<sup>44</sup> Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum, Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003, hal. 47.

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, mengatakan interpretasi merupakan metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya, interpretasi itu, baik dilakukan dengan metode gramatikal, teleologis atau sosilogis, sistematis atau logis, historis, komparatif, futuristis atau antisipatif, argumentum per analogiam (analogi), penyempitan hukum, argumentum *a contrario*, Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal, 14-26. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 155- 167.

**BAB II**

**PERAN JURUSITA PAJAK DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN**

**PAJAK AKTIF**

**2.1. Pajak Secara Umum**

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menyebutkan: "Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah".

Hamdan Aini memberikan batasan atau definisi tentang pengertian pajak sebagai berikut :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>46</sup>

Kemudian menurut Suparmoko, memberikan batasan sebagai berikut:

“Pajak ialah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk.

Misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan dan lain sebagainya".<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Hamdan Aini, *Perpajakan*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hal. 1.

<sup>47</sup> M. Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: BPFE, 2003, hal. 94

Pengertian pajak Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi sebagai berikut :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.<sup>48</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada Negara. Iuran tersebut untuk membantu pembangunan Negara dengan berdasarkan undang-undang perpajakan tanpa jasa timbal balik. Dari batasan atau definisi tersebut di atas maka dapat dimengerti bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil.

Unsur-unsur pemungutan pajak dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pajak adalah iuran yang dipungut oleh negara
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, hal ini sangat penting karena pungutan negara berupa pajak ini secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi pendapatan wajib pajak.
3. Pajak dapat dipaksakan, berarti bahwa bila hutang tidak dibayar, maka hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekuasaan, seperti dengan surat paksa penyitaan dan pelelangan.
4. Hasil penerimaan pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara.
5. Tidak mendapat jasa timbal/kontra prestasi dari negara secara

<sup>48</sup> Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. 2013. hal. 1.

langsung.<sup>49</sup>

Oleh sebab itu pembiayaan pajak adalah merupakan suatu kewajiban bagi seluruh rakyat untuk mempertahankan hidup negara, karena tanpa biaya yang cukup roda pemerintahan dalam suatu negara dapat menjadi kurang lancar.

Salah satu kewajiban pemerintah berdasarkan kekuasaan yang ada padanya adalah untuk menggali keuangan, untuk memenuhi/menutupi pembiayaan-pembiayaan pengeluaran-pengeluaran seperti mengadakan pungutan atas pajak. Kewajiban berdasarkan kekuasaan ini dilindungi oleh undang-undang, oleh karena sifat-sifat pemungutan memaksa, jadi tidak ada kecualinya bagi seseorang untuk tidak membayar pajak jika dikenakan padanya.

Dalam pembuatan undang-undang pajak seperti yang diuraikan oleh Rochmat Soemitro, bahwa: "tiga syarat yang diperhatikan dalam pembuatan undang-undang pajak yaitu: syarat yuridis, syarat ekonomis, dan syarat keuangan".<sup>50</sup>

#### a. Syarat Yuridis

Bahwa hukum pajak itu harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara dan warganya.

<sup>49</sup> Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2011. hal. 392.

<sup>50</sup> Rachmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Jakarta: Eresco, 1999, hal. 32.

Jadi penetapan itu harus sesuai dengan kekuatan membayar dari wajib pajak. Akan tetapi timbul kesulitannya yaitu bagaimana cara pemerintah membagi bebannya terhadap rakyat, sehingga beban tersebut merata, adil dan sesuai dengan kemampuan membayar dari wajib pajak.

Syarat keadilan dalam pelaksanaan peraturan perpajakan haruslah benar-benar diperhatikan, baik bagi para pelaksana dalam hal ini para petugas perpajakan dan juga para wajib pajak tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh petugas perpajakan itu sendiri.

Salah satu cara untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat pelaksana adalah dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan apabila dirasakan penetapan jumlah pajak yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan.<sup>51</sup>

Pengaturan keberatan dalam hal ketetapan pajak yaitu tentang ketetapan pajak nihil, Ketetapan pajak kurang bayar, ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan ketetapan pajak lebih bayar, dapat diajukan keberatan pada Dirjen Pajak, dimana dalam pemeriksaan ini akan diperhatikan semua ketidakadilan dan jika hal ini dibuktikan maka ketetapan pajaknya akan dihitung kembali atas dasar yang seadil-adilnya.

Namun adakalanya keberatan ini ditolak, maka dalam hal yang demikian wajib pajak dapat banding kepada instansi atasan yang terakhir, yaitu Badan penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).

---

<sup>51</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002, hal. 17.

### b. Syarat Ekonomis

Pemerintah harus selalu mengingat bahwa :

- 1) Pajak harus dapat dibayar dari penghasilan rakyat dan tidak boleh mengurangi kekayaan rakyat.
- 2) Pajak tidak boleh menghalangi lancarnya perdagangan dan perindustrian.
- 3) Pajak tidak boleh merugikan kebahagiaan rakyat (umpamanya pajak atas barang-barang sandang, pangan yang memberatkan).
- 4) Pajak sebaiknya ditagih pada waktu yang tepat.

Jadi pada prinsipnya pemungutan pajak harus didasarkan guna peningkatan perekonomian masyarakat, atau pemungutan pajak tidak boleh mengurangi ketentuan yang ada.

### c. Syarat Keuangan

Pemerintah harus selalu mengingat atau melihat keuangan negara, apabila dalam suatu penagihan pajak diperhitungkan lebih besar biaya pemungutan dari pada hasil yang diperoleh maka sebaiknya pajak tersebut dihapuskan.

Dari uraian pengertian pajak yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa fungsi pajak adalah menutupi biaya pengeluaran sehubungan dengan tugasnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan atau dengan kata lain mengisi kas negara yang disebut dengan fungsi budgetair.

Menurut Ibnu Syamsi fungsi budgetair adalah :

“Fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak-pajak disini merupakan alat

atau suatu sumber untuk menentukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara".<sup>52</sup>

Dengan perkembangan perpajakan dewasa ini, fungsi pajak bukan hanya sebagai fungsi budgetair melainkan semakin berkembang lagi dimana pajak dapat digunakan pemerintah sebagai alat untuk menyelenggarakan politiknya di lapangan sosial, ekonomi, budaya maupun di lapangan moneter. Fungsi pajak yang demikian ini disebut dengan fungsi mengatur (Regulerend).

Dengan demikian suatu peraturan pajak yang diterapkan harus mengingat tujuan pemungutan pajak bukanlah semata-mata demi keadaan kas pemerintah, akan tetapi tujuan yang lebih penting adalah untuk mengingatkan kesejahteraan rakyat. Pengertian pajak itu secara umum memiliki unsur yang sama, namun pajak tersebut mempunyai perbedaan bila ditinjau dari segi sifat-sifatnya dan ciri-ciri tertentu yang ada pada masing-masing jenis pajak.

Menurut Siti Resmi pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

#### 1. Menurut golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.  
Contoh: pajak penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

<sup>52</sup> Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hal. 185.

<sup>53</sup> Siti Resmi, *Op.Cit*, hal. 7.

- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- 1) Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak;
- 2) Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya;
- 3) Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

## 2. Menurut sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak subyektif, adalah pajak yang pengenaannya memperlihatkan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subyeknya.

Contoh: pajak penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- b. Pajak obyektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## 3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (pajak pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

Negara pada umumnya.

Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air pemukiman. Pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sifat-sifat terbentuknya perbedaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak pribadi (perorangan)
2. Pajak kebendaan
3. Pajak atas bertambahnya kekayaan
4. Pajak atas pemakaian (komsumsi)
5. Pajak atas kekayaan
6. Pajak yang menambah biaya produksi.<sup>54</sup>

Sedangkan pembagian pajak berdasarkan ciri-ciri tertentu pada setiap pajak yang ciri tertentunya bersamaan dimasukkan dalam suatu golongan yaitu:

---

<sup>54</sup> Waluyo. *Op.Cit*, hal. 78.

1. Pajak subyektif dan pajak obyektif.
2. Pajak langsung dan pajak tidak langsung
3. Pajak Umum/Negara dan pajak daerah.<sup>55</sup>

Di samping penggolongan seperti di atas, masih ada penggolongan berdasarkan ciri-ciri pajak, namun dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini tidak ada, maka penulis hanya menguraikan penggolongan di atas sebab sering dijumpai ada hubungannya dengan pajak daerah.

Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama kesadaran pribadi wajib pajak, untuk menetapkan pajaknya dicarilah alasan-alasan yang obyektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan materilnya yaitu gaya pikulnya.

Pajak obyektif pertama-tama melihat kepada obyeknya yang selain dari pada benda, dapat pula berupa keadaan, perubahan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tiada mempersoalkan obyek, subyek itu berkediaman di Indonesia ataupun tidak. Subyek mempunyai hubungan tertentu dengan obyek, itulah yang ditunjuk sebagai subyek yang harus membayar pajak.

Pengertian pajak obyektif sebagaimana dikemukakan di atas, serupa dengan pengertian pajak yaitu pajak-pajak yang obyektif berpangkal kepada obyeknya dan untuk dapat mengenakan pajak itu dicarinya orang-orang

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

(subyeknya).

Selain dari pada benda maka obyek dari pajak ini dapat pula terjadi karena keadaan perbuatan atau peristiwa, yang menyebabkan timbulnya kewajiban untuk membayar pajak, dalam hubungan ini dapat diberikan contoh antara lain : keadaan ialah: pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya. Perbuatan ialah Bea Balik nama kendaraan bermotor, Pajak penjualan dan sebagainya. Peristiwa ialah yang pernah dilakukan di Indonesia.

Jenis-jenis pajak yang dapat digolongkan pada pajak subyektif antara lain:

1. Pajak pendapatan
2. Pajak kekayaan
3. Pajak perseorangan.<sup>56</sup>

Sedangkan pajak obyektif antara lain adalah : Pajak Kendaraan bermotor.

Penggolongan ini dirasakan sangat berguna untuk memberikan gambaran kepada badan atau lembaga yang berwenang dalam rangka penggunaan peraturan pajak.

Pajak langsung adalah Pajak yang dipungut secara priodik(berkala) menurut kahir-kohir (daftar piutang pajak) yang sesungguhnya tidak lain daripada tindasan-tindasan dari surat-surat ketetapan pajak kahir tersebut disimpan menurut cara tertentu pula.

---

<sup>56</sup> Siti Resmi, *Op.Cit*, hal. 56.

Dari uraian tersebut di atas di atas dapat diketahui bahwa pajak langsung adalah pajak yang langsung dikenakan kepada wajib pajak secara periodik (berkala) ditentukan lebih dahulu sebelum dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus dipikul sendiri oleh wajib pajak.

Kemudian yang dimaksud pajak tidak langsung yaitu pajak yang harus dipungut kalau ada suatu ketika terdapat suatu peristiwa atau perbuatan seperti menyerahkan barang tidak bergerak, pembuatan akta, dan sebagainya lagi pula pajak ini tidak dipungut dengan surat ketetapan pajak, jadi tidak ada kohirnya.

Dengan rumusan di atas pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya dilakukan secara berkala dan tidak berkohir, pemungutan pajak tidak langsung dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan, perbuatan atau tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak, dilakukan bilamana terjadi pemindahan hak atas sesuatu barang tak bergerak seperti bea materai, bea balik nama, bea warisan dan sebagainya.

Pajak umum dan pajak daerah berdasarkan atas kewenangan dalam pelaksanaan pemungutannya, dimana pajak umum atau disebut juga Pajak Pusat (Pajak negara), pemungutannya selalu dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pengertian pajak umum dan pajak daerah ini berkaitan erat dengan bunyi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan

pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandangi dan mengamati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak – hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

## 2.2. Penagihan Pajak

Penagihan pajak timbul sebagai akibat dari keinginan beberapa golongan dalam masyarakat yang berusaha untuk menghindarkan diri dari pengenaan pajak yang dapat menimbulkan tunggakan pajak. Tidak dilunasinya utang pajak tentu saja menjadi beban administrasi tunggakan pajak. Oleh karena itu untuk mencairkan tunggakan pajak tersebut maka dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Pengertian penagihan pajak menurut Moeljohadi dalam Siti Kurnia Rahayu adalah sebagai berikut:

“Penagihan adalah serangkaian tindakan dari aperatur jendral, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku”.<sup>57</sup>

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu menyatakan bahwa: “Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang,

---

<sup>57</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu. 2010. hal. 197.

khususnya mengenai pembayaran pajak”.<sup>58</sup>

Menurut Erly Suandy menyatakan bahwa:

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita.<sup>59</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka penagihan pajak merupakan suatu tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas semua piutang pajak yang harus dibayar oleh WP atau penanggung pajak baik dengan cara lembut atau persuasif dan administratif hingga cara penyitaan dan pelelangan, kecuali untuk asset-aset tertentu seperti surat berharga, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain. Yang dimaksud dengan penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Erly Suandy (2011:169) ada dua cara penagihan adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

#### 1. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 197.

<sup>59</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hal. 169.

<sup>60</sup> *Ibid*.

belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

## 2. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, di mana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

Dasar penagihan pajak menurut Erly Suandy adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

### 1. Pajak Pusat

Pajak pusat antara lain sebagai berikut.

- a. Pajak penghasilan (PPH)
- b. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)
- c. Pajak bumi dan bangunan (PBB)
- d. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
- e. Bea masuk
- f. Cukai

### 2. Pajak Daerah

Pajak Daerah Provinsi

Pajak Daerah Provinsi antara lain sebagai berikut.

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

### 3. Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Pajak daerah kabupaten/kota antara lain sebagai berikut.

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- g. Pajak parkir.

Uraian proses penagihan pajak menurut Rudy Suhartono dan Wirawan

<sup>61</sup> *Ibid*, hal. 174.

B. Ilyas sebagai berikut:<sup>62</sup>

Tabel 2 (Proses Penagihan Pajak)

Uraian	Tahapan Kegiatan Penagihan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Dasar Hukum
1	Penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis	7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 8 s.d. 11 permenkeu Nomor 24/PMK.03/2008.
2	Penerbitan surat paksa	Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya	Pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d. 23 peraturan menteri keuangan Nomor 24/PMK.03/2008
3	Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan	Setelah lewat 2x24 jam surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajaknya belum dilunasi	Pasal 12 UU Nomor 19/2000
4	Pengumuman lelang	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 peraturan menteri keuangan Nomor 24/PMK.03/2008
5	Penjualan/pelelangan barang sitaan	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan pasal 28 peraturan menteri keuangan Nomor 24/PMK.03/2008

<sup>62</sup> Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas, *Panduan Komprehensif dan Praktis Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, Jakarta:Salemba Empat, 2010. hal. 80.

Penjelasan dari proses penagihan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Pelaksanaan Surat Teguran

Surat teguran diterbitkan setelah adanya utang pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak/penanggung pajak.

Timbulnya utang pajak sebagai berikut.

- a. STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- b. Bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
- c. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
- d. Dalam hal wajib pajak mengajukan banding atas surat keputusan keberatan sehubungan SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

## 2. Pelaksanaan Surat Paksa

Surat paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran.
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Pemberitahuan surat paksa dilakukan oleh jurusita dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

## 3. Pelaksanaan Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan dengan objek sita adalah barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.

Jangka waktu pelaksanaan:

Pasal 12 UU PPSP menyebutkan bahwa apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan, pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP).

Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan oleh

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak, dan dapat dipercaya.

Barang yang tidak dapat dilakukan penyitaan yaitu:

- a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
- c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari Negara.
- d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuwan.
- e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Perubahan besarnya nilai peralatan ditetapkan dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.
- f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

#### 4. Pelaksanaan Lelang

Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan

peminat atau calon pembeli.

Ketentuan mengenai pelaksanaan lelang diatur dalam pasal 25 dan 26 UU PPSP jo peraturan pemerintah nomor 136 tahun 2000 tanggal 20 desember 2000.

- a. Utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, dapat dilaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang.
- b. Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa, dan pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- c. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- d. Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa. Perubahan besarnya nilai barang tersebut ditetapkan dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.
- e. Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada kantor lelang sebelum lelang dilaksanakan.
- f. Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli risalah lelang.

- g. Pejabat dan jurusita pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang. Larangan tersebut juga berlaku terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat dari pejabat dan jurusita pajak".

Menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas, definisi penagihan seketika dan sekaligus adalah: "Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak".<sup>63</sup>

Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila:

1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau

---

<sup>63</sup> Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas, *Op.Cit*, hal. 83.

5. Terjadinya penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.<sup>64</sup>

Berdasarkan pasal 22 UU KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.

Menurut Erly Suandy penagihan pajak dapat dilakukan setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, kadaluwarsa dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
2. Adanya pengakuan utang dari wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikarenakan sebagai berikut:
  - a. Adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Untuk ini daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima.
  - b. Adanya permohonan keberatan. Untuk ini daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.<sup>65</sup>

Wajib pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Untuk ini daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Erly Suandy, *Op.Cit*, hal. 189.

### 2.3. Dasar Hukum Penagihan Pajak

Sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang,” maka dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan perlu diatur dengan undang-undang disertai dengan aturan pelaksanaan lainnya. Adapun dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus untuk hak dan kewajiban perpajakan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008

dan sesudahnya;

6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 562/KMK.04/2000 tentang Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 564/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan di luar Wilayah kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak.

#### **2.4. Peran Juru Sita Dalam Penagihan Pajak Aktif**

Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa juru sita pajak berkedudukan sebagai petugas atau pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan melakukan bidang tugas di bidang penagihan pajak dengan surat paksa.

Dalam konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat perekayasa masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat dan memiliki orientasi ke masa depan dan mempersiapkan norma

baru yang mengubah jalan pikiran masyarakat.<sup>66</sup> Hal ini sangat berhubungan khususnya terhadap peran jurusita pajak dimana masyarakat masih belum mengetahui konsekuensi apabila hutang pajak tidak dilunasi maka akan dilakukan penagihan pajak secara aktif. Hal ini terkait dengan prosedur kerja jurusita itu sendiri.

Jurusita dalam melaksanakan prosedur kerjanya yaitu melakukan tindakan penagihan dan penyitaan pajak dimana akan menghasilkan suatu produk hukum yang harus dipatuhi oleh Wajib Pajak maupun masyarakat. Beberapa Wajib Pajak pada umumnya tidak mematuhi hal tersebut sehingga Jurusita melakukan tindakan selanjutnya yaitu menyita harta Wajib Pajak dan melakukan lelang sebagai pembayaran hutang pajaknya. Apabila masih terdapat hutang pajak tersebut, maka Wajib Pajak akan dilakukan sandera badan dimana bekerja sama dengan kantor Kejaksaan di daerah masing-masing. Dalam hal ini maka peranan Jurusita Pajak sesuai dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* yaitu membuat suatu tataran baru bahwa pajak adalah bersifat wajib dan dapat dipaksakan dimana apabila terdapat hutang pajak akan tetap ditagihkan.

Dalam melaksanakan tugasnya, juru sita pajak berwenang , memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan obyek sita di tempat usaha dan melakukan penyitaan di

<sup>66</sup> Tamin, Boy Yendra, "Fungsi Hukum Sebagai Social Engineering", Melalui <http://www.boyyendratamin.com/2012/04/fungsi-hukum-sebagai-social-engineering.html?m=1> Diakses 24 Februari 2017

tempat kedudukan atau di tempat tinggal penanggung pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan obyek sita.

Juru sita pajak berkewajiban :

- Memperlihatkan tanda pengenal juru sita pajak,
- Memberitahukan dengan pernyataan dalam penyerahan surat paksa.
- Membuat berita acara pemberitahuan surat paksa (SP)
- Menyampaikan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP)
- Membuat berita acara pelaksanaan penyitaan
- Membuat lampiran berita acara pelaksanaan sita,
- Menempelkan segel sita pada barang-barang yang telah disita, bila dianggap perlu.
- Menempelkan surat paksa (salinan) pada papan pengumuman kantor pejabat,
- Meninggalkan surat paksa (salinan) dalam hal penanggung pajak menolak menerima salinan surat paksa.

Juru sita pajak dapat meminta bantuan kepada Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Kehakiman, Pemerintah Daerah Setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain dalam rangka melaksanakan penagihan pajak.

Juru sita pajak setelah dididik dan disumpah ditempatkan pada kantor pejabat untuk penagihan pajak pusat/daerah tertentu. Yang dimaksud dengan kantor pusat ialah Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bertugas memungut

pajak-pajak pusat di seluruh Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Kantor Pejabat Daerah ialah Kepala Dinas Pendapatan Propinsi, Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota, yang bertugas memungut pajak-pajak daerah di seluruh Indonesia. Juru sita pajak melaksanakan *tax law enforcement* dan merupakan ujung tombak, aparat hukum dan sekaligus adalah penegak hukum khusus di bidang perpajakan.

Kedudukan juru sita pajak adalah sangat strategis dalam kantor pejabat penagihan pajak pusat/daerah, ia harus bekerja profesional, merupakan benteng terakhir dalam rangka pengamanan penagihan pajak negara. Berhasilnya tugas juru sita pajak tergantung sepenuhnya pada bobot, keterampilan, keuletan, kejelian, mental yang dimiliki olehnya, apalagi bertugas sepenuhnya di lapangan dengan segala konsekuensi yang beraneka ragam coraknya. Di lapangan juru sita pajak adakalanya menghadapi rintangan-rintangan dari wajib pajak ataupun dari pihak ketiga yaitu dengan jalan ancaman-ancaman fisik maupun non fisik.

Dalam hal terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang mendesak dan untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan pajak yang terutang tidak dapat ditagih, maka pejabat diberi wewenang untuk menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Sedangkan salah satu tugas jurusita pajak adalah melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus sampai tuntas.

Secara preventif dimaksud agar penerimaan negara di sektor perpajakan

dapat diamankan dalam waktu yang singkat.

Juru sita pajak berwenang melakukan tindakan tersebut di atas (Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 6), dalam rangka pengamanan penerimaan negara dari sektor perpajakan apabila :


1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu,
2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara atau
5. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak,
2. Besarnya utang pajak,
3. Perintah untuk membayar dan
4. Saat pelunasan hutang pajak.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa. Logika hukum dari penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran dimaksudkan ialah dalam rangka pengamanan dan pengawasan penerimaan negara di sektor perpajakan,

Apabila terdapat unsur-unsur yang ada pada Pasal 20 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 juncto perubahan-perubahannya hingga perubahan keempat melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, maka pejabat segera mengeluarkan surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus.



### BAB III

## PROSEDUR PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK AKTIF OLEH JURUSITA PAJAK

### 3.1. Hutang Pajak

Menurut hukum perdata, utang adalah perikatan yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak (baik perorangan maupun badan sebagai subjek hukum) untuk melakukan sesuatu (prestasi) atau untuk tidak melakukan sesuatu yang menjadi hak pihak lainnya. Artinya adalah, bila pihak yang wajib melakukan suatu prestasi tidak melakukan hal itu atau jika pihak yang wajib tidak melakukan sesuatu, maka akan terjadi suatu “*contact breuk*” sehingga pihak yang dirugikan dapat melakukan penuntutan kepada pihak lain di pengadilan.<sup>67</sup>

Secara yuridis dalam hal utang harus ada 2 pihak, yakni pihak kreditor yang mempunyai hak dan debitor yang mempunyai kewajiban. Kedudukan debitor dan kreditor menurut hukum pajak dan hukum perdata berbeda. Perbedaan antara utang pajak dan utang perdata dapat dilihat dari penyebab timbulnya utang dan sifat utangnya.

Sebab timbulnya utang perdata pada umumnya karena adanya perikatan yang dikuasai oleh hukum perdata. Dalam perikatan maka pihak yang satu berkewajiban memenuhi apa yang menjadi hak dari pihak lain. Perikatan

---

<sup>67</sup> Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: PT. Eresco, Bandung, 1987, hal.1

menurut Pasal 1233 KUH Perdata bisa dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Perikatan yang timbul dari undang-undang dibedakan dalam dua golongan yaitu :

1. Perikatan yang timbul karena undang-undang saja
2. Perikatan yang timbul karena undang-undang dan perbuatan manusia.<sup>68</sup>

Sedangkan pada umumnya utang pajak timbul karena undang-undang, pemerintah dapat memaksakan pembayaran utang kepada wajib pajak. Negara dan rakyat sama sekali tidak ada perikatan yang mendasari utang tersebut. Hak dan kewajiban antara Negara dan rakyat nya adalah tidak sama.<sup>69</sup> Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pengertian utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Utang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarnya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu *tabestand* (sasaran pemajakan), yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan atau juga peristiwa ataupun perbuatan tertentu. Tetapi yang sering terjadi adalah karena keadaan, seperti pajak-pajak yang sangat penting (yaitu atas suatu penghasilan atau kekayaan), dikenakan atas keadaan-keadaan ekonomis Wajib Pajak yang bersangkutan (walaupun keadaan itu dalam kebanyakan hal timbulnya karena

<sup>68</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001, hal. 43.

<sup>69</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hal. 126

perbuatan-perbuatannya).

Apabila melihat timbulnya utang pajak, ada 2 (dua) ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak tersebut, yaitu:<sup>70</sup>

1. Ajaran Formil, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Dengan demikian, meskipun syarat adanya *tatbestand* sudah terpenuhi namun sebelum ada surat ketetapan pajak, maka belum ada utang pajak.
2. Ajaran Materiil, yaitu utang pajak timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan (*tatbestand*) yaitu rangkaian dari perbuatan - perbuatan, keadaan – keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak adalah sebagai berikut :
  - a. Perbuatan – perbuatan, misalnya : pengusaha melakukan impor barang
  - b. Keadaan - keadaan, misalnya : memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak
  - c. Peristiwa, misalnya : mendapat hadiah undian

Saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang menentukan dalam:

1. Pembayaran / penagihan pajak
2. Memasukkan surat keberatan
3. Penentuan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa
4. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Beberapa sifat dari utang pajak adalah :

1. Dapat dipaksakan

Artinya sebagaimana sifat dari pajak yaitu pungutannya dapat dipaksakan, pengertiannya adalah bahwa pemaksaan tersebut di lakukan berdasarkan

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hal. 126.

peraturan perundang-undangan. Jadi utang pajak yang tidak dibayar oleh penanggung pajak pada waktu yang telah ditentukan (saat jatuh tempo), penagihannya dapat dilakukan dengan cara paksa melalui “Surat Paksa” (SP, Surat Perintah melaksanakan penyitaan (SPMP), dan pelelangan harta penanggung pajak melalui kantor Lelang Negara, berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ( UU No.19 Tahun 1997 yang telah dan ditambah terakhir dengan UU No.19 Tahun 2000).

2. Dapat menunjuk orang lain untuk ikut membayarnya

Dalam hal ini pengertiannya adalah bahwa utang pajak yang seharusnya ditanggung oleh Wajib Pajak, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penagihan pajak, dapat menunjuk pihak lain yang ada hubungannya dengan wajib pajak tersebut. Yang dimaksud dengan pihak lain tersebut adalah:<sup>71</sup>

- a. Badan pengurus dan atau orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.
- b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang pribadi atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan.
- c. Suatu warisan yang belum terbagi, oleh seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau pengurus harta peninggalannya.
- d. Anak belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan oleh wali atau pengampunannya
- e. Kuasa yang ditunjuk secara khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dapat ditagih seketika

Kasus–kasus yang dapat dipakai alasan penagihan pajak seketika dan

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hal. 127.

sekaligus yaitu:<sup>72</sup>

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu
- b. Penanggung pajak menghentikan secara nyata, mengecilkan kegiatannya di Indonesia, ataupun memindahkan barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimilikinya atau dikuasainya.
- c. Pembubaran badan atau niat untuk membubarkannya, pernyataan pailit ataupun penyitaan harta Penanggung pajak oleh pihak lain.
- d. Perusahaan dibubarkan oleh pemerintah.

4. Mempunyai hak mendahulu terhadap utang yang lain

Maksudnya yaitu Negara melalui utang pajak memiliki hak mendahulu (preferen) untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak, di atas utang-utang yang lain. Dalam hal ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu :<sup>73</sup>

- a. Pengertian utang pajak di sini adalah meliputi pokok pajak, bunga, denda administrasi, kenaikan dan biaya penagihan
- b. Hak mendahulu meliputi harta wajib pajak dan penanggung pajak
- c. Saat hak mendahulu adalah pada saat penjualan melalui sita lelang, bukan pada saat penyitaan.

Jangka waktu hak mendahulu tersebut adalah dua tahun sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak atau apabila telah ada penagihan dengan Surat Paksa maka dua tahun tersebut dihitung sejak diberitahukannya Surat Paksa

5. Dapat dilakukan pencegahan atau penyanderaan terhadap penanggung pajak.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid*, hal. 128.

Surat paksa adalah bersifat eksekutori, yaitu dapat dilaksanakan eksekusi tanpa adanya putusan hakim. Eksekusi ini dapat dilaksanakan pada harta dan juga fisik Penanggung Pajak. Eksekusi ini dapat dilakukan pada seorang atau seluruh penanggung pajak.

Yang dimaksud dengan fisik yaitu:<sup>74</sup>

- a. Pencegahan adalah langkah sementara (selama-lamanya enam bulan dan dapat diperpanjang selama enam bulan lagi) terhadap penanggung jawab tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menemukannya di tempat tertentu (tempat penyanderaan). Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan tindakan pencegahan dan penyanderaan adalah :
  - 1) Utang pajak paling sedikit adalah Rp 100.000,-
  - 2) Diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak
- c. Surat Keputusan Pencegahan diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Pejabat atau Atasan Pejabat (Kepala KPP / Kepala KP.PBB / Kepala Dinas Pendapatan Daerah / Kanwil / Dirjen Pajak / Bupati / Walikota)
- d. Surat Keputusan Penyanderaan diterbitkan oleh Pejabat (Kepala KPP / Kepala KP.PBB / Kepala Dinas Pendapatan Daerah) atas izin Menteri Keuangan atau Gubernur (untuk pajak-pajak daerah).

Utang pajak dapat berakhir karena hal-hal berikut ini:

#### 1. Pembayaran / Pelunasan

Pembayaran / pelunasan pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran atau pelunasan pajak dapat dilakukan di Kantor Kas Negara, Kantor Pos dan Giro, dan Bank Persepsi. Pembayaran pajak hanya dapat dilakukan dengan uang dan bukan dengan bentuk lainnya.

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hal. 129.

## 2. Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama, misalnya antara kelebihan pembayaran PPh dengan kekurangan pembayaran PPN, ataupun antara jenis pajak yang sama dalam tahun yang berbeda misalnya kelebihan pembayaran PPh tahun lalu dengan kekurangan pembayaran PPh tahun berjalan.

## 3. Penghapusan Utang

Penghapusan Utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang. Utang pajak pada prinsipnya dapat dihapuskan karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dengan beberapa alasan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2012, yaitu :

- a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
- b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan.

## 4. Daluwarsa

Daluwarsa Utang pajak terjadi karena terlampainya waktu penetapan pajak (penertiban surat ketetapan pajak) maupun karena lampaunya waktu proses penagihan pajak. Daluwarsa dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus maka diberikan kebebasan

batas waktu tertentu untuk penagihan pajak. Batas daluwarsa yang berlaku saat ini adalah :

- a. Untuk pajak pusat adalah 5 tahun
- b. Untuk pajak daerah adalah 5 tahun
- c. Untuk retribusi daerah adalah 3 tahun
- d. Untuk Wajib Pajak yang terlibat tindak pidana pajak tidak diberikan batas waktu

#### 5. Pembebasan

Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Misal dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu.

### 3.2. Tentang Juru Sita

Kecuali fungsi kejurusitaan yang terdapat pada Badan Peradilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama), Juru sita juga dikenal di badan lain di luar badan Peradilan.

Apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajibannya melunasi pajak yang terutang maka juru sita pajak menyerahkan salinan surat paksa dengan pemberitahuan dan pernyataan serta penyerahan kepada wajib pajak. Sejak saat itu juru sita pajak bertugas sesuai dengan undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang

### Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Menurut Pasal 1 ayat (6) UU No. 19 Tahun 2000 juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2000 juru sita bertugas :

1. Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus
2. Memberitahukan surat paksa
3. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan dan
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 954/KMK/004/ tahun 1983 (ditetapkan di Jakarta tanggal 31 Desember 1983, berlaku pada tanggal 1 Januari 1984) lihat juga Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 26 Agustus 1957 No.: 156837/IN. ditentukan :

Pasal 1 : Juru sita ialah karyawan tertentu Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk dan diangkat dengan surat Keputusan Kepala Inspeksi Pajak.

Pasal 2 : Juru sita bertugas untuk menyampaikan surat paksa melaksanakan sita tindak lanjut dalam melaksanakan penagihan pajak-pajak Negara, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 3 : Juru sita sebelum melaksanakan tugasnya diambil sumpah terlebih dahulu oleh Kepala Inspeksi Pajak (dan seterusnya).

Tugas dan kewajiban seorang juru sita meliputi :

- Melakukan penagihan dan surat paksa;
- Melakukan perintah penyitaan;
- Melakukan penjualan dengan lelang atas barang-barang yang telah disita.<sup>75</sup>

Yang dimaksud surat paksa tersebut adalah surat perintah dengan paksa kepada “wajib Pajak” untuk membayar pajak. Dengan dimuatnya kata berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” surat paksa itu mempunyai kekuatan untuk dapat dijalankan (eksekutorial), sebagaimana putusan-putusan Badan Peradilan (yang bersifat “*gewijsde*”) dan lazim disebut “*uiterlijke gewijsde*” (suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap).

Ini berarti bukan semata-mata isinya mengandung “penetapan hak” atau hukum saja, melainkan juga realisasinya atau ini pun berarti pula bahwa surat paksa itu berkekuatan yang sama seperti “*grosse akte*” sebagaimana putusan Hakim dalam perkara perdata (penafsiran terhadap pasal 224 HIR = pasal 258 RBg, kalimat pertama).

Yang berwenang untuk menerbitkan surat paksa, adalah pejabat yang ditunjuk sebagai yang demikian itu (Menteri Keuangan) untuk pajak yang. Surat paksa ditujukan pada wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya, dalam batas yang telah ditetapkan pada surat ketetapan pajak atau

---

<sup>75</sup> Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan, Dalam Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta: Djambatan, 1993, hal. 56.

kohir itu atau lewat atau telah lewat.

### 3.3. Pelaksanaan Tugas Kejurusitaan

Sebagaimana diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh juru sita harus sesuai dengan apa yang ditugaskan kepadanya, karena tugas-tugas tersebut termasuk dalam pengawasan dari Mahkamah Agung termasuk di dalamnya dengan melihat :

- Kemampuan di bidang teknis dan administrasi.
- Moralitas dan perilakunya.

Dalam pasal 389 HIR, pasal 717 RBg, dinyatakan bahwa semua pemberitahuan (*exploit*) yang dilakukan oleh seorang juru sita harus ternyata di dalam risalah “tertulis” (*schriftelijke Relaas*) seperti keadaan sebenarnya dan merupakan sepucuk surat akta (otentik) sama dengan akta yang dibuat Notaris, maka isi akta tersebut meliputi antara lain :

- Awal akta/fakta non isi.
- Praemeo (dasar hukum pelaksanaan tugas).
- Komparasi (siapa yang dipanggil atau subyek).
- Isi akta (materi pokok akta).
- Penutup.

Secara formal harus dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang dan ditunjuk untuk itu, sedangkan material tidak cacat artinya aktaa dibuat sesuai dengan data obyektif waktu itu, tanggal dan sebagainya.

Oleh karena sepucuk surat yang dijalankan oleh juru sita (pemanggilan, pemberitahuan, teguran, pelaksanaan, sita dan sebagainya) itu secara formal merupakan suatu akta otentik, maka petugas juru sita dalam menjalankan kewajiban itu harus dengan seksama, cermat, meneliti dan kewajiban yang bagaimana yang harus ditunaikan, sebab dari akta (berita acara, risalah) tersebut akan membawa akibat pelaksanaan Peradilan berikutnya, misalnya :  
Risalah panggilan persidangan perkara gugat-ginugat.

1. Isi/materi pokok yang harus disampaikan kepada yang bersangkutan (yang dipanggil di persidangan) harus diberitahukan tentang :
  - Haknya bahwa saksi yang di dengar di persidangan.
  - Surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara tersebut.
  - Menerangkan bahwa gugatan/bantahan yang diajukan oleh penggugat tersebut dapat dijawab baik secara lisan maupun tertulis yang ditandatangani olehnya/ mereka sendiri atau oleh kuasanya yang sah yang dapat diajukan pada waktu sidang tersebut (untuk tergugat).
  - Dan sebagainya.

Kecuali itu seringkali timbul masalah dalam pelaksanaan pemanggilan, misalnya :

- Apakah petugas/juru sita tersebut dapat bertemu serta berbicara pribadi dengan yang bersangkutan.
- Bagaimana dalam hal alamat yang bersangkutan tak diketemukan, tak dikenal atau yang bersangkutan sudah meninggal.

- Bagaimana menghadapi kesulitan pemanggilan dan sebagainya, karena letak geografis (pulau) atau antar pulau dan sebagainya.

Kesemuanya hal tersebut di atas (contoh risalah) panggilan sidang harus dilakukan dengan teliti dan cermat serta harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab (imperatif). Tidak dilakukannya hal tersebut akan berakibat.

- Dirugikannya pencari keadilan (justisiabel), terutama yang kurang awam tentang seluk beluk dan tata cara (prosedur) pemeriksaan persidangan Peradilan.
- Timbulnya cacat panggilan/pemberitahuan yang menyebabkan panggilan/ pemberitahuan tidak sah dan harus diulang kembali dan bahkan dapat menunda/ menghambat proses persidangan.
- Bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan murah.

Di dalam Praktek sering terjadi bahwa pemanggilan/pemberitahuan dilakukan secara sambil lalu, dengan tidak jelas tempat, waktu, kapan, di mana atau lewat perantara tanpa dilakukan sendiri oleh petugas itu (misalnya kebetulan bertemu di tempat perbelanjaan, di tempat olah raga dan sebagainya).

Karena itu para pencari keadilan yang tersangkut dalam perkara (subyek) sewaktu di muka sidang, menyatakan dengan tegas “tidak pernah merasa dipanggil/ diberitahu”.

2. Untuk daerah hukum suatu pengadilan (negeri) (kewenangan serta “luas kerja” juru sita) kadang-kadang menimbulkan kesulitan di dalam hal luas geografi daerahnya yang berserak-serak (antar kepulauan), sehingga apa yang ditentukan dalam pasal 122 HIR, tenggang waktu pemanggilan yang bersangkutan dan hari persidangan lamanya sekurang-kurangnya tiga hari (tidak termasuk hari besar) tidak dapat dipenuhi dengan seksama.

Dalam Praktek pelaksanaan, pemanggilan tersebut dapat diadakan dengan mengingat waktu pemanggilan dan jarak tempat persidangan dan mengambil waktu agak panjang.

Juga dalam Praktek antar pulau sering dijumpai cara pemanggilan (apabila subyek pemanggilan banyak) dengan menggunakan surat panggilan bersama (masale relaas) atau jika diperlukan dengan menggunakan komunikasi radio (SSB, radiogram) dan surat resminya menyusul kemudian.

3. Jadi pada pokoknya pemanggilan, pemberitahuan tersebut di atas pada dasarnya harus disampaikan secara langsung kepada yang berkepentingan, untuk mana ada baiknya surat panggilan demikian dapat ditanda-tangani oleh yang bersangkutan (*betekenen*). Asas ini (penyampaian kepada orang yang bersangkutan sendiri ditentukan dalam pasal 390 (1) HIR, pasal 718 (1) RBg.) dan apabila tak bertemu dengan orang itu dilaksanakan menurut ketentuan pasal 390 (1), (2), (3)

HIR pasal 718 (2), (3) RBg.

Penyampaian surat pemanggilan, pemberitahuan yang tidak langsung, bukan merupakan suatu jaminan bahwa surat/risalah tersebut, benar telah sampai pada yang berkepentingan (misalnya Kepala Desa lalai memberitahukan kepada yang berkepentingan, walaupun berkewajiban demikian), akan tetapi kewajiban ini tak disertai sanksi apa-apa, bahkan mengingat bahwa kalimat terakhir pasal 390 (1) “akan hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum” maka dalam Praktek prosessual di muka persidangan cenderung pemberitahuan pemanggilan demikian dianggap sebagai fakta yuridis, walaupun jelas merugikan kepada yang bersangkutan (yustisiabel).

Berpijak dari uraian tersebut di atas, secara format yang harus diperhatikan oleh petugas juru sita tersebut adalah :

- Apakah petugas juru sita Pengadilan Negeri itu telah menanda-tangani surat panggilan/pemberitahuan dan sebagainya, bahwa ia telah melakukannya.
- Apakah catatan petugas tersebut dijelaskan dengan siapa ia bertemu atau berbicara dan sebagainya (lazimnya ada catatan untuk ini).
- Jika tidak bertemu dengan orang yang bersangkutan sendiri, apakah surat panggilan itu sudah disampaikan kepada Kepala Desa.
- Ketika memanggil tergugat hendaknya diserahkan juga sehelai surat

tentukan hak (gugatan).

- Sesudah di register, dicatat perihal panggilan itu, maka perintah itu harus dicatat dalam surat gugat asli dan seterusnya.
- Diingat waktu tenggang pemberitahuan dan persidangan sekurang-kurangnya tiga hari.
- Dan seterusnya.

Batas limit waktu hari sebagaimana disebut dalam pasal 122 HIR itu, berhubungan dengan prosedur pemanggilan yang harus dilakukan secara patut. Dan panggilan itu dilakukan secara patut jika telah dilakukan lewat prosedur semestinya dilakukan oleh petugas (juru sita) yang dilakukan dengan mengingat sumpah jabatannya, di tempat kediamannya (yang dipanggil) atau tempat tinggalnya atau apabila pihak yang dipanggil itu tidak ada di tempat, maka surat panggilan disampaikan kepada Kepala Desa.

Limit waktu tiga hari (pasal 122 HIR) atau pasal 146 RBg. Sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal itu, juga dijumpai dalam ketentuan pasal 26 (4) PP. No. 9 tahun 1975 yang menentukan batas tiga hari sebelum sidang dibuka atau gugatan perceraian.

Menurut pasal 391 HIR, untuk menghitung waktu yang ditentukan dalam Reglement (HIR) maka hari mulai waktu itu berlaku turut dihitung. Jadi tidak turut dihitung waktu hari berlakunya pemanggilan, tetapi yang dihitung hari esoknya. Jika pemanggilan dilakukan pada Senin, maka tenggang waktu itu berlaku mulai hari Selasa. Dalam pasal tersebut tidak dikatakan tentang hari

kerja.

Jadi jika sidang akan diadakan hari Kamis tanggal 27 Juni 1991, sedang hari Selasa tanggal 25 Juni 1991 jatuh hari libur, tentunya jika dipergunakan pengertian hari kerja, pemanggilan sekurang-kurangnya harus dilakukan pada Jum'at tanggal 21, sebab setelah hari kerja adalah Sabtu, Senin dan Rabu. Maka yang dimaksud dalam ketentuan itu adalah tiga hari (tanpa keterangan hari kerja) sehingga berarti hari libur ikut dihitung. Sehingga apabila sidang diadakan pada tanggal 27 Juni 1991, (hari Kamis), pemanggilan cukup dilakukan pada Sabtu tanggal 21 Juni 1991, yang ditengahnya terdapat tiga hari kosong yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu.

### **3.4. Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Oleh Jurusita Pajak**

Sebelum melakukan tindakan penagihan pajak, fiskus harus memiliki data tentang pembayaran pajak dan juga tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Untuk itu fiskus melakukan pemantauan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak melalui bank, kantor pos, atau tempat lain yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak. Hal itu akan memungkinkan fiskus mengetahui wajib pajak mana saja yang telah membayar pajak dan juga wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya, untuk selanjutnya terhadap wajib pajak tersebut dapat dilakukan tindakan penagihan pajak lebih lanjut.

Dalam pelaksanaan pemantauan pembayaran pajak fiskus juga dapat melakukan tindakan penagihan aktif dengan cara mengeluarkan Surat

Himbauan kepada wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak. Hal itu dimaksudkan untuk mengingatkan wajib pajak agar melunasi pajak terutangnya sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Hal pertama yang dilakukan yaitu dengan cara mengirimkan surat himbauan mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran kepada wajib pajak, khususnya yang memiliki utang pajak yang cukup besar, dan juga memanfaatkan media massa dan spanduk guna mengingatkan masyarakat secara umum untuk membayar pajak yang terutang. Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan melakukan kegiatan penagihan pajak melalui dua langkah yaitu, penagihan Pasif dan Penagihan Aktif.

Penagihan pasif merupakan cara pertama yang ditempuh oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan dalam melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak yang menunggak pajak, sebelum dilakukan penagihan aktif kepada para penunggak pajak. Hal itu seperti yang di ungkapkan oleh Pelaksana Administrasi Penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, yang penulis kutip bahwa prosedur penagihan secara pasif masih dianggap salah satu solusi untuk memberikan himbauan dan kesempatan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sebelum dilakukan penagihan secara aktif dengan cara penyitaan.<sup>76</sup>

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding, yang

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Esti Selaku Pelaksana Seksi Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, tanggal 14 Pebruari 2017.

menyebabkan pajak terutangnya lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari sejak diterbitkannya STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding, Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya, yang tertera pada masing-masing surat di atas, maka kepadanya akan dilakukan penagihan pajak aktif.

Dalam melakukan penagihan tunggakan pajak dengan cara persuasif /edukatif yaitu dilakukan dengan cara :

1. Menghubungi wajib pajak melalui telepon,
2. Mengundang wajib pajak untuk penyelesaian utang pajak,
3. Mengirimkan surat himbauan pelunasan utang pajak

Penagihan aktif dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan kepada penunggak pajak setelah dilakukan penagihan pasif terlebih dahulu. Apabila jumlah utang pajak yang tercantum pada STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding setelah 1 bulan belum atau kurang bayar, maka akan diikuti dengan tindakan paksa sampai penyitaan. Perlu diketahui bahwa Undang-undang KUP No. 16 Tahun 2000 mendefinisikan penagihan pajak dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi penagihan pajak aktif. Hal yang pertama dilakukan oleh fiskus dalam penagihan pasif yaitu dengan menerbitkan Surat Teguran kepada penunggak pajak setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkan Surat Teguran, pejabat segera

menerbitkan Surat Paksa. Dan apabila tidak dilunasi juga dalam waktu 2 x 24 jam maka akan dilakukan surat perintah melakukan penyitaan lalu kemudian lelang. Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh narasumber bahwa sesuai ketentuan lewat dari 7 hari sudah boleh terbit surat teguran, setelah surat teguran ada waktu 21 hari, lalu surat paksa. Yang harus diperhatikan, pertama jumlah yang diterbitkan setelah surat teguran, kemudian jangka waktunya.<sup>77</sup>

Dari pernyataan diatas dapat di analisis bahwa wajib pajak sudah diberikan waktu untuk melunasi utang pajaknya selama 7 hari dari masa tempo pembayaran pajak oleh kantor pelayanan pajak, akan tetapi yang sering jadi masalah yaitu banyak wajib pajak yang mengabaikan surat teguran yang diberikan, sehingga kantor pelayanan pajak terpaksa menerbitkan surat paksa, agar para penunggak pajak tersebut mau melunasi utang pajaknya. Penagihan pajak yang bersifat aktif merupakan tindakan yang dilakukan oleh fiskus berdasarkan pantauan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan mendata wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, fiskus dapat melakukan penagihan aktif. Tindakan penagihan aktif dilakukan fiskus dengan cara menagih pajak yang masih terutang kepada wajib pajak dengan menerbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan bahwa pajak yang telah dibayar kurang dari yang seharusnya, surat teguran, dan surat tagihan pajak (STP).

Dalam hal ini proses penagihan pajak yang melibatkan Jurusita Pajak

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Martina Selaku Kepala Seksi Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, tanggal 14 Pebruari 2017.

(Fiskus) adalah penagihan aktif. Peran Jurusita Pajak dimulai dengan memberitahukan Surat Paksa, pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pengumuman lelang sampai pelaksanaan lelang. Jurusita merupakan merupakan jabatan pelaksana khusus yang bertugas untuk melakukan penagihan tunggakan pajak baik secara pasif maupun aktif. Jurusita mengambil data piutang pajak dari Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) sebagai data acuan dalam proses penagihan pajak. Data yang di dapatkan dari SIDJP di proses sesuai dengan UU NO 19 Tahun 2000 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa.

Surat Teguran dikeluarkan oleh Kepala KPP segera setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dari jumlah pajak yang masih harus dibayar. Dalam jangka waktu 21 hari setelah Surat Teguran, Wajib Pajak atau penanggung pajak harus melunasi pajaknya (Pasal 26 KMK No. 561/KMK. 04/2000) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya. Terhadap wajib pajak yang diberikan keleluasaan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak tidak akan diberikan surat teguran walaupun tanggal jatuh tempo pembayaran pajak telah terlampaui dan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya.

Surat Teguran diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan dan akan disampaikan oleh seksi penagihan untuk menindaklanjuti

tindakan penagihan pajak. Hal ini seperti disampaikan oleh narasumber dibawah ini: “Jadi sebenarnya atas wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak yang sudah sebelumnya telah kita terbitkan surat himbauan atau tindakan penagihan pasif, tetapi wajib pajak tidak memberikan respon atas tindakan tersebut. Maka tindakan selanjutnya akan kita terbitkan surat teguran kepada wajib pajak yang menunggak pajak, agar segera untuk melunasi tunggakan pajaknya.”<sup>78</sup>

Tindakan penagihan tunggakan pajak melalui penerbitan surat teguran oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, dilakukan atas wajib pajak yang tidak memberikan respon terhadap surat himbauan atau penagihan pasif yang telah dilakukan kepada wajib pajak. Kelengkapan administrasi Surat Teguran dibuat oleh seksi penagihan apabila wajib pajak masih belum melunasi tunggakan pajaknya. Surat teguran hanya dikirimkan lewat pos oleh pelaksana pada seksi penagihan. Seksi penagihan memperingati wajib pajak untuk membayar pajak untuk kedua kalinya. Dan apabila surat teguran tidak ditanggapi oleh wajib pajak, maka akan diberikan Surat Paksa kepada wajib pajak. Hal diatas ditambahkan juga Martina selaku Kepala Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan bahwa apabila setelah 21 hari diterbitkan surat teguran, akan tetapi tunggakan pajak belum juga dilunasi oleh wajib pajak, maka di terbitkanlah surat paksa.”<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Martina Selaku Kepala Seksi Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, tanggal 14 Pebruari 2017.

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Martina Selaku Kepala Seksi Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, tanggal 14 Pebruari 2017.

Surat Paksa juga dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan yang selanjutnya akan disampaikan oleh seksi penagihan kepada wajib pajak untuk melanjutkan tindakan penagihan karena setelah diterbitkannya surat teguran wajib pajak masih belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Surat Paksa harus disampaikan langsung kepada wajib pajak melalui juru sita pada seksi penagihan. Wajib pajak harus menandatangani surat paksa tersebut untuk bukti bahwa Surat Paksa sudah disampaikan kepada wajib pajak, dan siap untuk melunasi tunggakan pajaknya. Surat Paksa berisikan jumlah pajak yang masih harus dibayar, dan biaya administrasi penyampaian Surat Paksa.

Surat Paksa diterbitkan berdasarkan jumlah nominal rupiah tunggakan pajaknya, jumlah juru sita pajak yang tersedia, serta hanya untuk Wajib Pajak dengan alamat jelas dan diperkirakan mau membayar tunggakan pajaknya. Namun tidak semua Surat Teguran yang diterbitkan akan selalu ditindaklanjuti dengan penerbitan surat paksa. Pertimbangan ini dilakukan demi kemudahan pelaksanaan penagihan pajak yang dapat lebih tertuju pada keberhasilan pencairan tunggakan pajaknya.

Kinerja pelaksanaan penagihan aktif melalui penerbitan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan belum terlaksana secara efektif. Hal itu dikarenakan wajib pajak yang kurang kooperatif saat penyampaian

surat paksa. Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh Eli Silitonga selaku jurusita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan bahwa masalah yang sering dihadapi oleh juru sita yaitu wajib pajak yang tidak kooperatif pada saat penyampaian surat paksa, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan penagihan pajaknya. Serta wajib pajak yang sulit untuk ditemui juga merupakan masalah bagi kita, dan yang terakhir yaitu keterbatasan waktu dalam penyampaian surat paksa.<sup>80</sup>

Penerbitan dan penyampaian SPMP atas barang Wajib Pajak dilakukan apabila tunggakan pajak belum juga dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah disampaikannya Surat Paksa. Juru sita akan menyampaikan SPMP dan memberikan tenggat waktu kepada Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya. Setelah lewat tenggat waktu yang diberikan Wajib Pajak belum melunasi kewajibannya, maka akan dilaksanakan penyitaan. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Setiap melaksanakan penyitaan juru sita pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita. Salinan berita acara akan ditempelkan pada barang yang disita. Salinan berita acara disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain: penanggung pajak, kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar, pemerintah daerah dan pengadilan negeri. Pembahasan akan dilanjutkan dengan membuat perbandingan antara jumlah nominal SPMP yang diterbitkan dengan jumlah nominal Surat Paksa

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eli Silitonga Selaku Juru Sita Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, tanggal 14 Pebruari 2017.


yang harus ditindak lanjuti dengan SPMP. SPMP diterbitkan dan disampaikan sebagai tindak lanjut Surat Paksa, namun penerbitannya juga mempertimbangkan kriteria materialitas.

Pengumuman dan pelaksanaan lelang merupakan langkah terakhir yang harus dilaksanakan dalam tahapan pelaksanaan penagihan aktif. Apabila setelah dilakukan penyitaan atas barang Wajib Pajak dan jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pelunasan telah lewat, maka akan ditindaklanjuti dengan pengumuman dan pelaksanaan lelang.

Pembahasan selanjutnya akan menguraikan tentang analisis efektifitas tindakan penagihan pajak aktif sebagai salah satu cara yang ditempuh dalam upaya pencairan tunggakan pajak. Sebagai indikator keberhasilan tindakan penagihan aktif dapat dikatakan efektif adalah apabila pelaksanaan dan realisasi pencairan tunggakan pajak mampu mencapai target yang ditetapkan.

Untuk lebih jelasnya proses dari pelaksanaan penagihan pajak tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Skema 1



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Aini, Hamdan, *Perpajakan*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Bungi, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Friedman, W, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Hartono, Sunarjati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia.*, Jakarta: Bina Cipta, 1986.
- Hisyam, M, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jakarta: FE UI, 1996.
- Juwana, Hikmahanto, *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia*, Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, tanggal 14 Agustus 2004.
- Kalo, Syafruddin. *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara.*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Kamello, Tan, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986.

- \_\_\_\_\_, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Jakarta: Binacipta, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Krimonologi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Lubis, M. Soly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- MD, Moh. Mahfud, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia.*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moleong, Lexy J, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nasution, Bismar, *Hukum Rasional untuk Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, sub tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, Sabtu 14 Agustus 2004.
- Peters, A.A.G. dan Siswosoebroto, Koesriani, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Rahayu, Siti Kurnia, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu. 2010.
- Rasjidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Resmi, Siti, *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. 2013.
- Rosjidi, Lili dan Putra, I.B. Wiyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

- Rusdji, Muhammad, *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT. Indeks, 2007.
- Saleh, Roeslan, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Bina Aksara, 1979.
- Sitorus, Oloan, dan Minin, Darwinsyah, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum, Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003.
- Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan, Dalam Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta: Djambatan, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Edisi Baru*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983.
- Soemarso, S.R. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Soemitro, Rachmat, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Jakarta: Eresco, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: PT. Eresco, Bandung, 1987.
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001.
- Suhartono, Rudy dan Ilyas, Wirawan B. *Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentnuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( KUP)*, Jakarta:Salemba Empat, 2010.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Suparmoko, M. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: BPF, 2003.
- Syamsi, Ibnu, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.

Wilamarta, Misahardi, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Implementasi Good Corporate Governance*, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002.

Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002.

## B. Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946

Undang-undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan

Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dan lain-lain.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

## C. Internet:

Ronna Nirmala, "Perkara pembunuhan juru sita dan prosedur penagihan utang pajak", Melalui <https://beritagar.id/artikel/berita/perkara-pembunuhan-juru-sita-dan-prosedur-penagihan-utang-pajak>.

Tamin, Boy Yendra, "Fungsi Hukum Sebagai Social Engineering", Melalui <http://www.boyyendratamin.com/2012/04/fungsi-hukum-sebagai-social-engineering.html?m=1>